



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1042 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SEKOLAH DASAR ISLAM CHENG HOO
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. Gading No. 2 RT 1 / RW 1 Kelurahan Ketabang Kecamatan Kec. Genteng Kota Surabaya
NPSN	: 69995957
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN HAJI MUHAMMAD CHENG HOO INDONESIA Berdasarkan Akta Notaris : WACHID HASYIM, SH Nomor 56 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-2994.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: NJO WINYOTO GUNAWAN Alias H. ABDULLAH NURAWI
Nama Kepala Sekolah	: UTARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/1873/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 September 2024 sampai dengan 27 September 2025



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 September 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013